



PUTUSAN
Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama - yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Waris yang dikumulasi dengan Gugatan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 60 tahun -, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta -, pendidikan SD, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan tidak tamat -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Tergugat II;

Tergugat III, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak sekolah, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Tergugat III;

Tergugat IV, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Tergugat IV;

Turut Tergugat I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Turut Tergugat I;

Turut Tergugat II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Turut Tergugat II;

Hal. 1 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Turut Tergugat III, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan -
, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Turut
Tergugat III;

Turut Tergugat IV, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan-, pendidikan -
, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai Turut
Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, para Tergugat dan para Turut
Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal
dengan register perkara Nomor 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri., mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan seorang perempuan bernama Almarhumah
telah menikah pada tanggal - M., sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor -, tanggal - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama Kecamatan -, Kabupaten Baubau, Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Al Marhumahtelah
mempunyai 8 orang anak yaitu:
 - a. Tergugat I (Tergugat I)
 - b. Tergugat II (Tergugat II)
 - c. Tergugat III (Tergugat III)
 - d. Tergugat IV (Tergugat IV);
 - e. Turut Tergugat I (Turut Tergugat I);
 - f. Turut Tergugat II, (Turut Tergugat II);
 - g. Turut Tergugat III, (Turut Tergugat III)
 - h. Turut Tergugat IV, (Turut Tergugat IV)

Hal. 2 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



3. Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal - di - karena sakit, dan dimakamkan di pekuburan umum - pada tanggal -, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tarau, nomor. -, tanggal -;
4. Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Al Marhumah telah memperoleh harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah dan Bangunan terletak di jalan - Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, seluas kurang lebih 18 X 20 m atau 360 m², Sertipikat nomor. -, diterbitkan di -i pada tanggal - dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah milik -;

Timur : berbatasan jalan ;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik -n;

Barat : berbatasan dengan sungai/kali -;

Diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 9 X 12 m (108 m²), dan selain rumah tersebut ada 4 petak rumah sewa; masing-masing berukuran 3,5 X 4 m, dibangun pada tahun -;
 - b. Sebidang tanah dan Bangunan berlokasi di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten -, seluas kurang lebih 11 X 15 m atau 165 m², dengan batas-batas:

Utara : berbatasan dengan tanah kosong milik -;

Timur : berbatasan dengan tanah milik -;

Selatan : berbatasan dengan tanah milik -;

Barat : berbatasan dengan bibir -;

Diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 9 X 12 m. (108 m²) dibangun pada tahun -;
 - c. Tempat usaha jualan barang campuran berlokasi di -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, tanah tersebut diperoleh pada tahun -, dan belum bersertipikat;

Hal. 3 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



- d. Satu unit Kios papan, berlokasi di -, yang dikelola oleh Tergugat II, berukuran 3 x 4 m diperoleh pada tahun -;
- e. Hutang sewa Kios Tergugat II tahun - sampai dengan tahun - sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- f. Hutang Turut Tergugat II, sejumlah Rp. -, (-);
- g. Tiga unit sepeda Motor roda dua, sekarang dikuasai oleh para -;
- h. Hutang kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang - sejumlah Rp. -, (-), pada bulan September - atas nama Penggugat dengan almarhumah -, (isteri Penggugat), uang tersebut oleh Almarhumah dibagikan kepada:
1. Tergugat I sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah);
 2. Turut Tergugat II, sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah);
 3. Turut Tergugat I, sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah);
 4. Al Marhumah sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah), dan uang Rp. 90.000.000,- tersebut setelah Al Marhumah meninggal dunia, Penggugat genapkan menjadi Rp. 000.000.000,- (-rupiah) lalu Penggugat setorkan kembali ke Bank BRI Cabang -;
- i. Perhiasan berupa emas antara lain:
- Kalung emas 2 buah dibeli pada tahun -0, Penggugat tidak ketahui beratnya;
 - Gelang emas 2 buah dibeli pada tahun -, Penggugat tidak ketahui beratnya;
 - Cincin emas 1 buah dibeli pada tahun -, Penggugat tidak ketahui beratnya;
 - Anting emas 1 buah dibeli pada tahun -, Penggugat tidak ketahui beratnya, karena emas tersebut semuanya dibeli sendiri oleh almarhumah Al Marhumah(isteri Penggugat);
- j. Bahwa pada bulan November - satu buah gelang emas, Penggugat tidak ketahui beratnya, gelang tersebut milik Tergugat II digadaikan kepada almarhumah Al Marhumah sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah), gelang tersebut oleh almarhumah Al Marhumah dititipkan

Hal. 4 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



kepada Turut Tergugat II, kemudian diambil oleh Tergugat I, sampai sekarang Penggugat tidak melihat gelang emas tersebut;

5. Bahwa Al Marhumah tidak mempunyai harta lain yang dipermasalahkan selain harta bersama yang telah disebutkan di atas;
6. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Al Marhumah telah lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhumah;
7. Bahwa seluruh kakek dan nenek kandung almarhumah Al Marhumah telah lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhumah;
8. Bahwa pada kenyataannya sebagian besar obyek sengketa tersebut di atas dikuasai oleh para Tergugat, meskipun Penggugat telah berusaha untuk merundingkannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa menurut ketentuan hukum, Penggugat dengan almarhumah Al Marhumah sebagai suami istri masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ dari harta bersama tersebut;
10. Bahwa menurut ketentuan hukum, hak almarhumah Al Marhumah dari harta bersama tersebut menjadi harta warisan almarhumah;
11. Bahwa menurut ketentuan hukum, suami (yaitu Penggugat) dan anak-anak (yaitu para Tergugat dan para Turut Tergugat) dari almarhumah Al Marhumah adalah ahli waris dan masing-masing berhak atas harta warisan almarhumah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Serui agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Al Marhumah telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal - di J- karena sakit, dan dimakamkan di pekuburan umum - pada tanggal -, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepala kelurahan Tarau, nomor. -, tanggal -;



3. Menyatakan bahwa harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah Al Marhumah adalah hak bersama Penggugat dan almarhumah Al Marhumah berupa:
- a. Sebidang tanah dan Bangunan terletak di Kabupaten Kepulauan Yapen, seluas kurang lebih 18 X 20 m atau 360 m², Sertipikat nomor -, diterbitkan di Serui pada tanggal - atas nama Nadia, dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik -;
 - Timur : berbatasan Jalan-;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik -;
 - Barat : berbatasan dengan sungai/kali -;Diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 9 X 12 m (108 m²), dan selain rumah tersebut ada 4 petak rumah sewa, masing-masing berukuran 3,5 X 4 m, dibangun pada tahun -;
 - b. Sebidang tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Buton tengah, seluas kurang lebih 11 X 15 m (165 m²) dengan batas-batas:
 - Utara : berbatasan dengan tanah kosong milik -;
 - Timur : berbatasan dengan tanah milik -;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah milik -;
 - Barat : berbatasan dengan bibir ;Diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 9 X 12 m (108 m²) Sertipikatnya telah diambil oleh isteri -, tiga hari setelah - meninggal dunia;
 - c. Tempat usaha jualan barang campuran berlokasi di -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, tanah tersebut diperoleh pada tahun - dan belum bersertipikat;
 - d. Satu unit Kios papan, berlokasi di Pasar -, yang dikelola oleh La -, berukuran 3 X 4, diperoleh pada tahun -;

Hal. 6 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



- e. Hutang sewa Kios La - tahun - sampai dengan tahun - sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah), belum dibayar;
- f. Hutang Turut Tergugat II sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah), belum dibayar;
- g. Tiga unit sepeda Motor roda dua, sekarang dikuasai oleh para Tergugat antara lain:
 - 1. Satu unit Yamaha Jupiter MX;
 - 2. Satu unit Honda Blade;
 - 3. Tidak diketahui Merknya;
- h. Hutang kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang - sejumlah Rp. 000.000.000,- (- rupiah), pada bulan September - atas nama Penggugat dengan almarhumah, (isteri Penggugat), dan oleh almarhumah dibagikan kepada:
 - 1. Tergugat I, sebesar Rp. 00.000.000,-(- rupiah);
 - 2. Turut Tergugat II, sebesar Rp. 00.000.000,-(- rupiah);
 - 3. Turut Tergugat I, sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah);
- i. Perhiasan berupa emas antara lain:
 - Kalung emas 2 buah dibeli pada tahun -, Penggugat tidak ketahui beratnya;
 - Gelang emas 2 buah dibeli pada tahun -, Penggugat tidak ketahui beratnya;
 - Cincin emas 1 buah dibeli pada tahun -, Penggugat tidak ketahui beratnya;
 - Anting emas 1 buah dibeli pada tahun -, Penggugat tidak ketahui beratnya, karena emas tersebut semuanya dibeli sendiri oleh almarhumah Al Marhumah (isteri Penggugat);
- j. Bahwa pada buian November - satu buah gelang emas, Penggugat tidak ketahui beratnya gelang tersebut milik La - digadaikan kepada almarhumah Al Marhumah sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah), gelang tersebut oleh almarhumah Al Marhumah dititipkan kepada

Hal. 7 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Turut Tergugat II kemudian diambil oleh Tergugat I, sampai sekarang Penggugat tidak melihat gelang tersebut;

4. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama $\frac{1}{2}$ milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ milik almarhumah;
5. Menetapkan bagian almarhumah Al Marhumah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama adalah harta warisan yang belum dibagi waris;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta tersebut di atas adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ adalah harta warisan;
7. Menyatakan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat adalah ahli waris almarhumah -;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhumah Al Marhumah sesuai Hukum Islam;
9. Menghukum Penggugat dan para Tergugat atau siapa saja yang sedang menguasai harta obyek sengketa untuk menyerahkan harta obyek sengketa yang dikuasainya kepada para pihak yang berhak;
10. Menghukum para pihak untuk membagi harta bersama kemudian harta warisan secara natural dan jika tidak bisa dibagi secara natural dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada para pihak sesuai bagian masing-masing;
11. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ihyaddin, S.Ag., M.H.) tanggal -, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. 8 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa mereka secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan beberapa perubahan pada identitas para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis maupun secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena di dalamnya terdapat banyak kesalahan penyebutan nama dan umur para Tergugat dan para Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena menggabungkan gugatan harta bersama dengan gugatan waris di bawah judul Gugatan Waris;
3. Bahwa Penggugat tidak punya *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan waris kerana hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhumah Al Marhumah didasarkan pada perkawinan poligami yang tidak melalui izin Pengadilan Agama sehingga perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat membantah keabsahan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, karena tidak pernah ada Putusan Izin Poligami dari Pengadilan Agama untuk Penggugat,

Hal. 9 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



sementara pada waktu Penggugat menikah dengan almarhumah Al Marhumah Penggugat masih dalam status beristeri;

2. Bahwa tidak benar Al Marhumah meninggal dunia pada hari - tanggal - dan dimakamkan pada tanggal -, tetapi yang benar adalah Al Marhumah meninggal pada tanggal - karena sakit dan dimakamkan pada tanggal -;
3. Bahwa mengenai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, para Tergugat dan para Turut Tergugat membenarkan luas dan batas-batas tanah juga luas bangunan yang tersebut dalam surat gugatan, kecuali batas tanah sebelah Utara yang benar adalah berbatasan dengan tanah milik -(bukan-) dan tanah tersebut diperoleh pada tahun -, bangunan rumah permanen yang ada di atas tanah tersebut dibangun pada tahun -, dan 4 petak rumah sewa yang ada di atas tanah tersebut dibangun pada tahun -;
4. Bahwa mengenai sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan-, Kecamatan -, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, para Tergugat dan para Turut Tergugat membenarkan luas dan batas-batas tanah juga luas bangunan yang tersebut dalam surat gugatan, tetapi khusus untuk tanahnya yang benar adalah tanah warisan dari ibu kandung -, sedangkan rumah tempat tinggal permanen yang ada di atas tanah tersebut dibangun pada tahun -;
5. Bahwa mengenai tempat usaha jualan barang campuran yang berlokasi di -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, para Tergugat dan para Turut Tergugat membenarkan kecuali bahwa tanah tersebut dibeli sekitar tahun - (bukan -), dan luas tanah tersebut kurang lebih 6 X 6 meter, dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan jalan, *Timur* berbatasan dengan tanah milik -, *Selatan* berbatasan dengan -, dan *Barat* berbatasan dengan -, dan tempat

Hal. 10 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha itu berupa kios papan dengan ukuran 6 X 6 meter yang berdiri di pinggir - dengan menggunakan tiang-tiang dari beton;

6. Bahwa mengenai satu unit kios papan yang berukuran 3 x 4 meter yang berlokasi di -, dulu kios itu memang ada, tapi sekarang sudah dibongkar, yang ada tinggal papannya saja dan tidak ditempati lagi menjual oleh Tergugat II;
7. Bahwa mengenai utang sewa kios Tergugat II dari tahun - sampai dengan - sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah), yang benar adalah bahwa Tergugat II memang akan menyewa kios itu 1 (satu) tahun seharga Rp. 00.000.000,- (- rupiah) bukan seharga Rp. 00.000.000,- (- rupiah), dan Tergugat II sudah membayar sebagian kepada -, namun baru 3 bulan dipakai, kios itu sudah dibongkar karena ada renovasi pasar, jadi Tergugat II tidak membayar lagi, karena kios sudah tidak ada;
8. Bahwa mengenai utang Turut Tergugat II sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah), sebenarnya utang tersebut pernah Turut Tergugat II mau bayar kepada -, tapi - bilang tidak usah dulu karena Turut Tergugat II masih membutuhkannya;
9. Bahwa mengenai 3 (tiga) unit sepeda motor roda dua, memang pernah ada, tapi motor yang pertama merek - sudah dijual untuk cicilan motor yang ketiga, motor yang kedua merek - juga sudah dijual untuk biaya kuliah Turut Tergugat IV, sedangkan motor yang ketiga merek Yamaha Mio itulah yang masih ada sekarang;
10. Bahwa mengenai utang kredit di BRI cabang - sejumlah Rp. 000.000.000,- (- rupiah) atas nama Penggugat dengan -, memang pernah ada, tapi sudah ditebus sejumlah Rp. 000.000.000,- (- rupiah) oleh Penggugat, sehingga yang terhitung kredit tinggal Rp. 000.000.000,- (- rupiah) yang masih terus dibayar setorannya oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I sudah sekitar 1 (satu) tahun sehingga masih tersisa 2 (dua) tahun lagi karena masa kreditnya 3 (tiga) tahun;

Hal. 11 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



11. Bahwa mengenai perhiasan berupa: 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah anting emas, yang masih ada sekarang hanya 1 (satu) buah cincin emas yang ada pada -, sedangkan 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah anting emas sudah diambil oleh Pegadaian karena ketiga perhiasan itu digadaikan di Pegadaian untuk pinjam uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) untuk keperluan Tergugat III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV (anak-anak Almarhumah yang belum menikah), karena angsuran tidak dibayar jadi ketiga perhiasan itu diambil;
12. Bahwa mengenai 1 (satu) buah gelang emas milik Tergugat II yang digadaikan kepada - sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) dan gelang itu terakhir diambil oleh Tergugat I adalah tidak benar, yang benar adalah gelang emas milik isteri Tergugat II digadaikan di Pegadaian sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) dan gelang itu sudah ditebus oleh Tergugat I memakai uang Tergugat II, jadi tidak ada hubungannya dengan almarhumah;
13. Bahwa selain harta-harta yang telah disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya, masih ada harta bersama antara almarhumah Al Marhumah dengan Penggugat yang juga harus dimasukkan sebagai obyek sengketa yaitu:
 - 13.1. Utang - (ipar Penggugat) sejumlah Rp. 030.000.000,- (- rupiah) yang pernah diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat telah menerimanya;
 - 13.2. Sebelum - meninggal dunia, Penggugat dengan Almarhumah telah sepakat bahwa yang berangkat umrah hanya Penggugat sendiri, sedangkan jatah umrah untuk - diuangkan saja sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah) untuk biaya kuliah dua orang anak - (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV), namun Penggugat tidak pernah menyerahkan uang tersebut;

Hal. 12 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



- 13.3. Dulu - punya arisan sebesar Rp. 000.000,- (- ribu rupiah) per hari, terhitung dari - sampai dengan - (1 tahun), dari arisan tersebut ada yang masih tersisa sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah), oleh Penggugat disimpan sendiri tanpa dibicarakan secara terbuka kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- 13.4. Sewaktu Almarhumah meninggal dunia di -, di dalam tas -, masih ada tersisa uang sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah), Penggugat mengambil semua uang tersebut;
- 13.5. Anak I (anak Penggugat) pernah berutang kepada Almarhumah sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah), tapi belum dilunasi, begitu pula - (anak Penggugat) pernah berutang kepada - sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah), tapi baru dilunasi sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah);
- 13.6. Anak II (anak Penggugat) pernah berutang kepada sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah), tapi belum dilunasi, begitu pula La - (anak Penggugat) pernah berutang sebesar Rp.00.000.000,- (-rupiah) juga belum dilunasi;
- 13.7. Piutang - pada motor laut - sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah) yang sebagiannya telah dibayar kepada Penggugat dan Penggugat yang menyimpan uang tersebut;
- 13.8. Sejak - dengan Penggugat berangkat ke - pada bulan Oktober - (sudah hampir 1 tahun), Penggugat tidak pernah menunjukkan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat sepersen pun dari penghasilan kios di -, yang diperkirakan sudah kurang lebih Rp. 000.000.000,- (-rupiah) karena sebelum ke -, Al Marhumah telah berbelanja sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah) untuk mengisi kios di -;
- 13.9. Pada saat seratus hari meninggalnya Al marhumah, Penggugat telah mengaku bahwa ada rekening milik Penggugat yang berisi tabungan sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) dari penghasilan kios di -;

Hal. 13 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama - agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*);
3. Menyatakan Penggugat tidak punya *Legal Standing* untuk mengajukan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima,
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis maupun secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat yang nama-namanya tercantum dalam surat gugatan telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama - dan ternyata mereka hadir kecuali yang memang tidak pernah hadir, berarti para Tergugat dan para turut Tergugat mengakui nama dan umur mereka yang Penggugat cantumkan dalam surat gugatan;
2. Bahwa Penggugat mencantumkan judul Gugatan Waris pada gugatan Penggugat bukan Gugatan Harta Bersama karena yang digugat oleh Penggugat adalah ahli waris dari isteri Penggugat karena isteri Penggugat sudah meninggal dunia;
3. Bahwa para Tergugat dan para turut Tergugat benar-benar buta mata dan buta hati karena menapikan kenyataan bahwa Penggugat telah hidup bersama dengan almarhumah Al Marhumah (ibu kandung

Hal. 14 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



mereka) selama 15 tahun sebagai suami isteri yang sah dan juga para Tergugat dan para Turut Tergugat ikut hidup bersama-sama dengan Penggugat dan almarhumah AI marhumah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai tanah dan bangunan yang terletak di jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. Bahwa Penggugat juga menerima dan membenarkan jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, namun Penggugat membantah kalau tanahnya adalah tanah warisan, tetapi yang benar adalah tanah milik Pemerintah dan orang-orang yang tinggal di situ hanya memiliki hak pakai saja;
3. Bahwa Penggugat juga menerima dan membenarkan jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai tempat usaha jualan barang campuran yang berlokasi di -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Bahwa mengenai kios papan yang berukuran 3 x 4 meter yang berlokasi di -, memang sudah tidak ditempati lagi menjual, tapi masih dipakai sebagai gudang oleh Tergugat II;
5. Bahwa mengenai utang sewa kios Tergugat II dari tahun - sampai dengan - sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah), Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
6. Bahwa mengenai 1 (satu) buah gelang emas milik Tergugat II yang digadaikan kepada AI Marhumah sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) dan gelang itu terakhir diambil oleh Tergugat I, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
7. Bahwa mengenai utang - (ipar Penggugat) sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah), benar ada dan Penggugat telah menerima pelunasannya;

Hal. 15 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa mengenai adanya kesepakatan almarhumah Al Marhumah dengan Penggugat bahwa yang berangkat umrah hanya Penggugat sendiri, sedangkan jatah umrah untuk Al Marhumah diuangkan saja sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah) untuk biaya kuliah dua orang anak Al Marhumah (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV) adalah tidak benar, karena tidak pernah ada kesepakatan seperti itu;
9. Bahwa mengenai adanya sisa arisan almarhumah Al Marhumah sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) yang disimpan sendiri oleh Penggugat adalah tidak benar, karena orang yang mengumpulkan arisan itu hanya pernah mentransfer ke rekening Penggugat sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah);
10. Bahwa mengenai adanya sisa uang sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) di dalam tas Al Marhumah sewaktu Al Marhumah meninggal dunia dan Penggugat mengambil semua uang tersebut adalah benar;
11. Bahwa mengenai adanya utang La - (anak Penggugat) kepada Al Marhumah sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah) yang belum dilunasi dan utang La - (anak Penggugat) sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah) yang baru dilunasi sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah La - hanya berutang sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah) dan dia sudah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) lalu sisanya Penggugat anggap sudah lunas, sedangkan Wa - hanya pernah berutang sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah), dan dia sudah melunasinya;
12. Bahwa mengenai adanya utang La - (anak Penggugat) kepada Al Marhumah sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah) yang belum dilunasi dan utang La - (anak Penggugat) sebesar Rp.00.000.000,- (- rupiah) yang juga belum dilunasi adalah tidak benar, karena La - tidak pernah berutang kepada Al Marhumah dan La - memang pernah berutang kepada Al Marhumah tapi hanya Rp.0.000.000,- (- rupiah) dan sudah dilunasi;

Hal. 16 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



13. Bahwa mengenai piutang Al Marhumah pada motor laut - sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah) yang pernah dibayar kepada Penggugat hanya sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) tapi sudah habis dipakai sebagai ongkos pindah ke - dan untuk pembayaran tahap pertama sudah diambil Al Marhumah sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah) jadi masih ada piutang sama - sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah);
14. Bahwa mengenai penghasilan kios di - yang diperkirakan sudah kurang lebih Rp. 000.000.000,- (- rupiah) karena sebelum ke - pada bulan Oktober -(sudah hampir 1 tahun) Al Marhumah telah berbelanja sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) untuk mengisi kios tersebut adalah tidak benar, karena isi yang ada di kios pada waktu itu masih isi sebelumnya, Al Marhumah tidak pernah berbelanja untuk mengisi kios itu seperti yang dikatakan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, dan sejak meninggalnya Al Marhumah kios itu sudah tidak aktif seperti dulu, kalau ada penjualannya paling hanya sekitar Rp. 000.000,- (- rupiah) atau Rp. 000.000,- (- rupiah) per hari, jadi untungnya hanya habis dipakai makan saja;
15. Bahwa mengenai adanya rekening milik Penggugat yang berisi tabungan sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) dari penghasilan kios di - adalah benar, tapi jumlah itu sudah merupakan kumpulan semuanya termasuk uang arisan sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) dan pembayaran utang Hj. Wa J- sejumlah Rp. -0.000.000,- (- rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama - agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan;
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada intinya hanya menegaskan kembali apa yang sudah mereka sampaikan dalam jawaban mereka:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bau Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
Bukti tersebut dibantah keabsahannya oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat karena di dalam bukti tersebut tertulis Penggugat saat menikah berstatus Jejaka dan almarhumah Al Marhumah erstatus Perawan, padahal pada waktu itu, Penggugat berstatus beristeri, sedangkan Al Marhumah berstatus janda;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: -, Tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen; bermeterai cukup dan telah dicap pos, namun fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada (bukti P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas tanah, Nomor: -, Tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Yapen Waropen bermeterai cukup, telah dicap pos, namun fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya sedang dijadikan jaminan kredit atas nama Ibu - di BRI Cabang - sesuai Surat Keterangan, Nomor -, Tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor BRI Cabang - (bukti P.3);

Hal. 18 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama karena saksi satu kampung dengan Penggugat di pulau -;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan para Turut Tergugat, tapi saksi tidak mengetahui namanya satu per satu;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Al Marhumah sudah lama dan saksi sering berbincang-bincang dengannya;
- Bahwa Al Marhumah sudah meninggal dunia kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Al Marhumah pada tanggal - di Kecamatan -, Kabupaten Buton, namun saksi tidak hadir, hanya mengetahui dari informasi keluarga saksi di -yang hadir di pernikahan itu dan orang-orang di kampung sana juga tahu;
- Bahwa pada saat menikah dengan Penggugat Al Marhumah berstatus sebagai janda, sudah pernah menikah dua kali, suami pertamanya bernama La - dan suami keduanya bernama La -;
- Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah anak-anak Al Marhumah dari pernikahan dengan suami pertama dan suami keduanya;
- Bahwa pada saat menikah dengan Al Marhumah, Penggugat berstatus masih mempunyai isteri, namun saksi tidak tahu nama isterinya itu, tapi saksi pernah melihat orangnya, dan Penggugat masih tetap rukun dengan isteri pertamanya itu dan tetap memberikan nafkah kepadanya, bahkan Al Marhumah pun

Hal. 19 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



kadang memberikan bantuan biaya kepada isteri pertama Penggugat itu;

- Bahwa isteri pertama Penggugat belum mempunyai rumah sendiri, ia hanya tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setelah menikah dengan Al marhumah, Penggugat tidak tinggal lagi bersama dengan isteri pertamanya, tapi tinggal bersama dengan Al marhumah, hanya sesekali saja Penggugat berkunjung kepada isteri pertamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Al Marhumah semasa hidupnya melakukan usaha dagang bersama-sama dan terakhir berdagang dengan membuka toko di -;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Al Marhumah telah membeli tanah di Jalan - dan membangun rumah tempat tinggal permanen dan rumah petak di atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah yang ada di Jalan - itu sekarang adalah sebagian para Tergugat dan para Turut Tergugat, sedangkan rumah sewanya yang empat petak saksi tidak tahu;
- Bahwa pada mulanya setelah menikah Penggugat dengan Al Marhumah mulai dari nol tidak punya harta apa-apa dan mereka hanya tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi di - ada tempat usaha Penggugat dengan Al Marhumah berupa kios, namun saksi tidak tahu apakah itu merupakan hak milik atau tidak;
- Bahwa setahu saksi ada juga harta lain yang diperoleh Penggugat dengan Al Marhumah selama mereka hidup bersama yaitu rumah di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Buton, namun tanah tempat rumah itu adalah tanah milik pemerintah berada di pinggir pantai, jadi Penggugat dengan Al Marhumah menimbun pinggir pantai atas izin pemerintah setempat, dan pada saat itu, saksi pernah melihat, Penggugat

Hal. 20 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



menyelam mengambil pasir dan Al Marhumah berada di atas perahu mengumpulkan pasir tersebut;

- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat dengan almarhumah Al Marhumah yang ada di Buton itu sekarang dalam keadaan kosong;
- Bahwa selama kurang lebih 15 tahun hidup bersama, Penggugat dengan Al Marhumah tinggal bersama-sama dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat karena memang pada saat itu para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagian masih kecil-kecil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan isteri pertamanya tidak mempunyai harta bersama karena sekarang Penggugat dengan isteri pertamanya hanya tinggal di rumah kontrakan;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat dengan saksi masih berada di Timor Timur sebelum tahun -;
- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena masih sama-sama satu asal kampung orang Buton;
- Bahwa saksi mengenal Al Marhumah dan pernah hidup bergaul dengan Al marhumah;
- Bahwa Al Marhumah sudah meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Al marhumah, namun saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah, tapi saksi tahu mereka menikah di Kecamatan -, Kabupaten Buton, dan sejak tahun - saksi sudah melihat Penggugat sering bersama-sama dengan Al marhumah, saksi pernah bertemu dengan Penggugat

Hal. 21 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



bersama-sama dengan Al Marhumah pada saat mereka membeli barang dagangan di Jawa;

- Bahwa setahu saksi Al Marhumah sebelum menikah dengan Penggugat sudah pernah punya suami, namun sudah bercerai dan Al Marhumah sudah punya beberapa anak kandung dari suami sebelumnya itu;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah dengan Al marhumah, Penggugat masih mempunyai isteri, tapi isteri pertama Penggugat itu tidak pernah marah setelah Penggugat menikah dengan Al marhumah;
- Bahwa Al Marhumah selama hidup bersama dengan Penggugat menjalankan usaha dagang dan terakhir mereka membuka usaha dagang di -;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Al Marhumah tinggal bersama-sama di -s dan pergi belanja barang dagangan juga bersama;
- Bahwa dari hasil usahanya Penggugat dengan Al Marhumah telah memiliki tanah dan rumah serta rumah sewa empat petak di jalan -;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut sekarang adalah para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Al Marhumah juga telah membangun rumah di Buton, rumah tersebut berada di -, namun saksi tidak tahu asal usul tanah yang ditempati rumah tersebut, dan saksi pernah melihat rumah tersebut pada saat Penggugat dengan Al Marhumah mau berangkat ke Tanah Suci;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau jawabannya, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 22 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor -, Tanggal -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), nomor registrasi DS-LE, nama pemilik -, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti T.2)

B. Saksi:

Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan -, alamat Kabupaten Kepulauan Yapen, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Tergugat dan para Turut Tergugat serta Penggugat,
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat serta Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Al Marhumah dan pernah hidup bermasyarakat dengan Al marhumah;
- Bahwa Al Marhumah sudah meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Al Marhumah tinggal bersama-sama dalam satu rumah karena pada waktu baru datang di - Penggugat dengan Al Marhumah tinggal bersama-sama menumpang sementara di rumah saksi;
- Bahwa Al Marhumah bersama dengan Penggugat datang ke - sekitar tahun -, namun saksi tidak tahu apakah pada waktu itu mereka sudah menikah;

Hal. 23 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah mempunyai isteri lain selain Al Marhumah setelah ada sengketa mengenai harta ini;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah dengan Penggugat, Al Marhumah berstatus janda;
- Bahwa dari suami sebelumnya, Al Marhumah telah mempunyai anak yaitu para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada tahun - Al Marhumah sudah mulai usaha jualan nasi kuning sendiri di pasar;
- Bahwa setelah keluar dari rumah saksi Penggugat dengan Al Marhumah tinggal di rumah kos;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Al Marhumah keluar dari rumah saksi, saksi tidak tahu lagi usaha mereka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Al Marhumah telah membeli tanah dan membangun rumah di Jalan - dari hasil usaha jualan sembako di -;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Al Marhumah kadang tinggal di - dan kadang ke - untuk berbelanja bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat tetap mempertahankan rumah yang ada di jalan - karena mereka anggap Penggugat sudah mengambil uang lebih banyak dari pada nilai rumah tersebut, dan Motor yang dipakai oleh Turut Tergugat III tetap menjadi hak Turut Tergugat III karena motor tersebut adalah pemberian langsung almarhumah kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 24 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini akan dianalisa dan dipertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan 3 poin eksepsi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketiga eksepsi tersebut satu per satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa (1) para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena di dalamnya terdapat banyak kesalahan penyebutan nama dan umur para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat yang nama-namanya tercantum dalam surat gugatan telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama - dan ternyata mereka hadir kecuali yang memang tidak pernah hadir, itu berarti bahwa

Hal. 25 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



para Tergugat dan para turut Tergugat mengakui nama dan umur mereka yang Penggugat cantumkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tanggapan Penggugat tersebut adalah bantahan atas eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat, namun bantahan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak cukup memadai, karena itu, Majelis Hakim akan menanggapi eksepsi tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sidang pembacaan gugatan pada tanggal - Penggugat telah memperbaiki beberapa kesalahan identitas para Tergugat dan para Turut Tergugat, sehingga seharusnya sudah tidak ada lagi kekeliruan identitas para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam gugatan karena sudah diperbaiki di persidangan;

Menimbang, bahwa kalau memang masih ada kesalahan penyebutan nama atau umur para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam gugatan setelah diperbaiki di persidangan, seharusnya para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam eksepsinya menjelaskan kesalahan itu dengan menunjukkan alat bukti, namun oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak menjelaskan kesalahan itu dengan menunjukkan alat bukti, maka Majelis Hakim menganggap ada tidaknya kesalahan itu tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa (2) para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur libel*) karena menggabungkan gugatan harta bersama dengan gugatan waris di bawah judul Gugatan Waris;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa Penggugat menggunakan judul Gugatan Waris pada gugatan Penggugat bukan Gugatan Harta Bersama

Hal. 26 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



karena yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah ahli waris dari isteri Penggugat karena isteri Penggugat sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tanggapan Penggugat tersebut adalah bantahan atas eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat, namun bantahan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak cukup memadai, karena itu, Majelis Hakim akan menanggapi eksepsi tersebut di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat didasarkan atas kasus meninggalnya seorang perempuan (Al marhumah) yang telah hidup bersama dengan Penggugat selama kurang lebih 15 tahun sebagai suami isteri dan selama itu Penggugat dengan almarhumah telah memperoleh sejumlah harta bersama, yang mana sebagian harta bersama itu sekarang dikuasai oleh anak-anak kandung almarhumah (para Tergugat dan para Turut Tergugat), karena itu Penggugat menuntut haknya atas harta bersama tersebut, baik hak harta bersama karena harta bersama itu belum dibagi antara Penggugat dengan almarhumah maupun hak waris karena Penggugat sebagai suami mempunyai hak waris terhadap almarhumah sebagai isteri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak harta bersama dan hak waris yang dituntut oleh Penggugat merupakan dua hak yang masih melekat pada sekumpulan obyek sengketa yang sama dan dikuasai oleh pihak-pihak tergugat yang sama serta kedua hak itu muncul dari satu penyebab yang sama yaitu meninggalnya seseorang, maka penggabungan gugatan harta bersama dengan gugatan waris dalam perkara ini justru telah sesuai dengan azas peradilan: "sederhana, cepat dan biaya ringan" dibandingkan jika kedua gugatan hak itu diajukan secara terpisah padahal obyeknya sama, Tergutangnya sama dan penyebabnya sama;

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan harta bersama dengan gugatan waris di bawah judul Gugatan Waris dalam gugatan Penggugat tidak serta merta menyebabkan gugatan Penggugat kabur karena hak waris dalam perkara ini memang sifatnya lebih mencakup yaitu dapat

Hal. 27 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



meliputi Penggugat maupun para Tergugat dan para Turut Tergugat dan pemeriksaan perkara waris memang akan mengharuskan adanya pemeriksaan perkara harta bersama, meskipun dalam judul gugatan tidak disebutkan gugatan harta bersama, karena obyek waris tidak dapat ditentukan sebelum dilakukan pembagian harta bersama terlebih dahulu, karena obyek waris itu tidak lain adalah bagian almarhumah yang diperoleh dari pembagian harta bersama, sehingga harta bersama harus terlebih dahulu dibagi, baru dapat ditentukan obyek waris;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan tersebut di atas perlu pula dikemukakan di sini bahwa dalam Pasal 8 Ayat 3 Rv disebutkan bahwa unsur pokok surat gugatan hanya 3 yaitu identitas para pihak, posita dan petitum, berarti judul gugatan tidak termasuk unsur pokok surat gugatan, oleh karena itu apabila ada kesalahan dalam penulisan judul gugatan tidak serta merta menyebabkan gugatan kabur selama unsur pokok surat gugatan telah memenuhi kriteria;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak memiliki cukup alasan;

Menimbang, bahwa (3) para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan waris karena hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhumah Al Marhumah didasarkan pada perkawinan poligami yang tidak melalui izin Pengadilan Agama sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya bahwa para Tergugat dan para turut Tergugat benar-benar buta mata dan buta hati karena menapikan kenyataan bahwa Penggugat telah hidup bersama dengan almarhumah Al Marhumah (ibu kandung para Tergugat dan para turut Tergugat) selama 15 tahun sebagai suami isteri yang sah dan juga para Tergugat dan para

Hal. 28 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Turut Tergugat ikut hidup bersama-sama dengan Penggugat dan almarhumah Al marhumah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi, sedangkan para Tergugat dan para turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun yang berhubungan dengan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan bahwa Pengugat telah menikah dengan almarhumah Al Marhumah pada tanggal -, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil Penggugat yang ternyata relevan dengan isi bukti P.1 tersebut yaitu bahwa Penggugat telah hidup bersama dengan Al Marhumah selama 15 tahun sebagai suami isteri yang sah dapat dinyatakan terbukti, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa akan tetapi di dalam bukti P.1 ada unsur yang dibantah oleh para Tergugat dan para turut Tergugat yaitu status Penggugat dan status Al Marhumah ketika keduanya menikah, karena di dalam bukti P.1 tertulis Penggugat berstatus jejak dan Al Marhumah berstatus perawan, padahal pada saat itu Penggugat berstatus masih memiliki isteri dan Al Marhumah berstatus janda;

Menimbang, bahwa pada dasarnya para Tergugat dan para turut Tergugat tidak mempermasalahkan status Al Marhumah yang tertulis

Hal. 29 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



perawan karena memang pada saat itu Al Marhumah sudah bercerai dengan suami sebelumnya sehingga sudah boleh menikah dengan Penggugat, tetapi yang dipermasalahkan oleh para Tergugat dan para turut Tergugat adalah status Penggugat yang tertulis jejak padahal pada saat itu Penggugat sudah beristeri dan belum bercerai dengan isterinya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai hal tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa yang telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan tidak terdapat halangan bagi keduanya untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah menikah dengan Al Marhumah pada tanggal - di Kecamatan -, Kabupaten Buton, pada saat keduanya menikah Al Marhumah berstatus janda dan Penggugat berstatus masih mempunyai isteri dan masih tetap rukun dengan isterinya tersebut, hanya saja setelah menikah dengan Al marhumah, Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan isteri pertamanya, tapi tinggal bersama dengan Al marhumah, namun sesekali Penggugat masih berkunjung kepada isteri pertamanya; semasa hidup Al marhumah, Penggugat dengan Al Marhumah melakukan usaha dagang bersama-sama dan terakhir berdagang dengan membuka toko di -;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah menikah dengan Al Marhumah di Kecamatan -, Kabupaten Buton dan sejak tahun - saksi sudah sering melihat Penggugat bersama-sama dengan Al marhumah, saksi pernah bertemu dengan Penggugat bersama-sama dengan Al Marhumah pada saat keduanya membeli barang dagangan di Jawa, pada

Hal. 30 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



saat keduanya menikah, Al Marhumah berstatus janda dan Penggugat berstatus masih mempunyai isteri, tapi isteri pertama Penggugat tidak pernah marah setelah Penggugat menikah dengan Al marhumah, selama hidupnya, Al Marhumah dengan Penggugat menjalankan usaha dagang bersama-sama dan terakhir mereka membuka usaha dagang di Ansus;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang didengar, dilihat atau dialami sendiri oleh saksi, isi keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat dan para turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Al Marhumah telah melakukan perkawinan poligami yang tidak melalui izin Pengadilan Agama, namun berdasarkan bukti P.1 yang dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat, Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa dalil tersebut adalah benar, karena seandainya Penggugat telah memperoleh putusan izin poligami dari Pengadilan Agama tentu Penggugat tidak perlu mengaku sebagai jejak agar Kantor Urusan Agama Kecamatan - mau mencatat pernikahannya dengan Al marhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat, bukti surat P.1 dan keterangan 2 orang saksi Penggugat serta persangkaan Majelis Hakim, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Al Marhumah pada tanggal - di Kecamatan - yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Al Marhumah adalah pernikahan poligami yang tidak melalui izin Pengadilan Agama;

Hal. 31 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



- Bahwa isteri pertama Penggugat tidak pernah keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Al Marhumah bahkan Penggugat masih tetap rukun dengan isteri pertamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Al Marhumah telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 15 tahun dan telah melakukan usaha dagang bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dengan Al Marhumah adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, meskipun perkawinan itu telah sah secara agama;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memahami bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum di sini adalah perkawinan yang tidak dapat menimbulkan suatu hak yang semata-mata lahir dari hanya sekedar adanya perkawinan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat menuntut 2 macam hak yaitu hak waris dan hak harta bersama yang keduanya didasarkan pada adanya perkawinan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *Legal Standing* bagi Penggugat untuk menuntut kedua macam hak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut yang dipahami Majelis Hakim, hak waris karena hubungan perkawinan adalah suatu hak yang semata-mata timbul dari hanya sekedar adanya perkawinan itu, meskipun kedua orang suami isteri dalam perkawinan itu tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah mengalami suka duka kehidupan rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena hak waris karena hubungan perkawinan merupakan hak yang semata-mata timbul dari hanya sekedar

Hal. 32 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



adanya perkawinan itu, maka apabila perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan sendirinya hak waris itu tidak ada, karena faktor yang menyebabkan adanya hak waris itu tidak diakui secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai hak waris terhadap almarhumah Al Marhumah karena perkawinan antara Penggugat dengan almarhumah Al Marhumah adalah perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak waris terhadap almarhumah Al marhumah, maka Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan waris;

Menimbang, bahwa mengenai hak harta bersama, menurut yang dipahami Majelis Hakim dan yang mendekati rasa keadilan, bahwa hak harta bersama itu pada hakikatnya adalah hak yang timbul dari adanya kontribusi masing-masing suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, hak tersebut mempunyai kemiripan dengan hak pihak-pihak dalam suatu aqad perkonsian (*syirkah*) dimana pihak-pihak itu sama-sama memberikan kontribusi kemudian sama-sama memperoleh hasil, seperti itulah dalam kehidupan rumah tangga, suami isteri sama-sama memberikan kontribusi sesuai perannya masing-masing kemudian sama-sama mempunyai hak atas harta bersama yang mereka hasilkan dalam rumah tangga itu;

Menimbang, bahwa oleh karena hak harta bersama mempunyai karakteristik seperti tersebut di atas, maka apabila suatu rumah tangga terbentuk atas dasar perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, suami isteri dalam rumah tangga tersebut masih tetap sama-sama mempunyai hak atas harta bersama yang telah mereka hasilkan, karena harta bersama itu tidak lain adalah hasil dari adanya kontribusi mereka berdua dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hak harta bersama sebagaimana juga almarhumah Al Marhumah mempunyai hak harta

Hal. 33 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



bersama atas seluruh harta bersama yang telah keduanya peroleh selama kurang lebih 15 tahun keduanya hidup berumah tangga, apalagi secara nyata keduanya telah melakukan usaha dagang bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat masih mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan perkara ini, sehubungan dengan adanya hak harta bersama, baik bagi Penggugat maupun bagi almarhumah Al marhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat tentang *Legal Standing* tidak sempurna, karena hanya menyebutkan *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan waris, padahal di dalam perkara ini juga terdapat gugatan harta bersama yang mana Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat patut dianggap tidak memilik cukup alasan, karena itu harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama, maka untuk selanjutnya dalam putusan ini hanya akan dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkara harta bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Al Marhumah pada tanggal -, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Baubau, Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Al Marhumah sudah dipertimbangkan dalam eksepsi, karena itu cukup ditunjuk apa yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut;

Hal. 34 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Menimbang, bahwa begitu pula fakta-fakta hukum yang sudah disimpulkan dalam eksepsi yang relevan dengan pokok perkara akan diambil alih sebagai fakta hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Al Marhumah telah mempunyai 8 orang anak kandung yaitu para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut dapat dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Al Marhumah telah meninggal dunia pada tanggal - karena sakit dan dimakamkan pada tanggal -;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tidak benar Al Marhumah meninggal dunia pada tanggal - dan dimakamkan pada tanggal -, tetapi yang benar adalah Al Marhumah meninggal pada tanggal - karena sakit dan dimakamkan pada tanggal -;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, dan begitu pula para Tergugat dan para Turut Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), namun fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak ada, maka bukti P.2 harus dianggap

Hal. 35 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



sebagai alat bukti yang tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P.2 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan bukti T.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti T.1 telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti T.1 menerangkan bahwa almarhumah Al Marhumah meninggal pada tanggal -, relevan dengan bantahan yang hendak dibuktikan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka bukti T.1 telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 telah memenuhi syarat formil dan materi, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil bantahan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang ternyata relevan dengan isi bukti T.1 tersebut yaitu bahwa Al Marhumah meninggal pada tanggal - karena sakit dan dimakamkan pada tanggal -, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Al Marhumah dan apa yang sudah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan almarhumah Al Marhumah adalah suami isteri yang telah hidup bersama selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, almarhumah Al Marhumah telah mempunyai 8 orang anak kandung yaitu para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa almarhumah Al Marhumah telah meninggal dunia pada tanggal - karena sakit;

Hal. 36 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai harta bersama antara Penggugat dengan Al marhumah, baik yang didalilkan oleh Penggugat maupun yang didalilkan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa (1) Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya harta bersama yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan - Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan luas tanah kurang lebih 18 X 20 meter (360 m²), dengan sertifikat nomor M.1232/Ant bertanggal -, dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan tanah milik -, *Timur* berbatasan dengan jalan -, *Selatan* berbatasan dengan tanah milik -, dan *Barat* berbatasan dengan sungai -, dan di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 9 X 12 meter (108 m²) dan 4 petak rumah sewa, masing-masing berukuran 3,5 X 4 meter, dibangun pada tahun -;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan obyek tersebut sebagai harta bersama, juga membenarkan luas dan batas-batas tanah serta luas bangunan yang disebutkan dalam gugatan, kecuali batas tanah sebelah Utara, menurut para Tergugat dan para Turut Tergugat, yang benar adalah berbatasan dengan tanah milik - (bukan -) dan tanah tersebut diperoleh pada tahun -, bangunan rumah permanen yang ada di atas tanah tersebut dibangun pada tahun -, dan 4 petak rumah sewa yang ada di atas tanah tersebut dibangun pada tahun -;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menerima dan membenarkan jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, termasuk apa yang dibantah dan apa yang ditambahkan para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut adalah pengakuan murni, karena itu jawaban para Tergugat dan



para Turut Tergugat tersebut di atas harus dinyatakan sebagai dalil yang telah terbukti dengan pengakuan murni dari lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut telah dinyatakan sebagai dalil yang terbukti, maka isi dalil tersebut harus dianggap sebagai fakta hukum yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa ada harta bersama yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan - Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan luas tanah kurang lebih 18 X 20 meter (360 m²), dengan sertifikat nomor - bertanggal -, dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan tanah milik -, *Timur* berbatasan dengan jalan-, *Selatan* berbatasan dengan tanah milik -, dan *Barat* berbatasan dengan sungai -, dan di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 9 X 12 meter (108 m²) dan 4 petak rumah sewa, masing-masing berukuran 3,5 X 4 meter, tanah tersebut diperoleh pada tahun, rumah permanen yang ada di atas tanah tersebut dibangun pada tahun -, dan 4 petak rumah sewa yang ada di atas tanah tersebut dibangun pada tahun -;

Menimbang, bahwa (2) Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya harta bersama yang berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas tanah kurang lebih 11 X 15 meter (165 m²) dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan tanah milik La -, *Timur* berbatasan dengan tanah milik La -, *Selatan* berbatasan dengan tanah milik Wa -, *Barat* berbatasan dengan bibir pantai-, di atas tanah tersebut telah dibangun rumah permanen dengan ukuran 9X12 meter (108 m²), dibangun pada tahun -;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan obyek tersebut sebagai harta bersama, juga membenarkan luas dan batas-batas tanah serta luas bangunan yang disebutkan dalam gugatan,

Hal. 38 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



tetapi khusus untuk status tanahnya, menurut para Tergugat dan para Turut Tergugat, yang benar adalah bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari ibu kandung Al marhumah, sedangkan untuk rumah permanen yang ada di atas tanah tersebut, yang benar adalah bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun - (bukan tahun -);

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menerima dan membenarkan jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, kecuali mengenai status tanah yang ditempati bangunan rumah tersebut, menurut Penggugat, tanah tersebut sebenarnya adalah tanah milik Pemerintah, orang-orang yang tinggal di tempat itu hanya memiliki hak pakai saja;

Menimbang, bahwa oleh karena baik berstatus tanah warisan ataupun berstatus tanah milik Pemerintah sama-sama tidak dapat dihukumkan sebagai harta bersama, sementara rumah permanen dengan ukuran 9 X 12 meter (108 m²) yang telah dibangun di atas tanah tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang sudah disepakati tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa ada harta bersama yang berupa rumah permanen dengan ukuran 9 X 12 meter (108 m²) yang dibangun pada tahun - di atas tanah (warisan atau milik pemerintah) yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas tanah kurang lebih 11 X 15 meter (165 m²) dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan tanah milik La -, *Timur* berbatasan dengan tanah milik La -, *Selatan* berbatasan dengan tanah milik Wa -, *Barat* berbatasan dengan bibir pantai -;

Menimbang, bahwa (3) Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya tempat usaha jualan barang campuran yang berlokasi di -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Hal. 39 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil tersebut dengan memberikan dalil tambahan bahwa luas tanah yang ditempati tempat usaha tersebut kurang lebih 6 X 6 meter, dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan jalan, *Timur* berbatasan dengan tanah milik -, *Selatan* berbatasan dengan laut, dan *Barat* berbatasan dengan -, dan tempat usaha tersebut berupa kios papan dengan ukuran 6 X 6 meter yang berdiri di pinggir laut dengan menggunakan tiang-tiang beton;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya menerima dan membenarkan jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, termasuk apa yang ditambahkan para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut adalah pengakuan murni, karena itu jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut di atas harus dinyatakan sebagai dalil yang telah terbukti dengan pengakuan murni dari lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut telah dinyatakan sebagai dalil yang terbukti, maka isi dalil tersebut harus dianggap sebagai fakta hukum yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa ada harta bersama yang berupa kios papan dengan ukuran 6 X 6 meter yang dibangun diatas tanah yang berlokasi di -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan luas tanah kurang lebih 6 X 6 meter, dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan jalan, *Timur* berbatasan dengan tanah milik -, *Selatan* berbatasan dengan laut, dan *Barat* berbatasan dengan -;

Menimbang, bahwa (4) Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya harta bersama yang berupa kios papan dengan ukuran 3 x 4 meter yang berlokasi di Pasar Inpres - yang dikelola oleh Tergugat II;

Hal. 40 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan kios tersebut sebagai harta bersama, namun menurut para Tergugat dan para Turut Tergugat, kios itu sudah dibongkar, dan yang ada sekarang tinggal papannya saja dan tidak ditempati lagi menjual;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa memang kios tersebut sudah tidak ditempati menjual, tapi masih dipakai sebagai gudang oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak hanyalah penggunaan kios tersebut, sedangkan adanya fisik kios tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang sudah disepakati tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa ada harta bersama yang berupa kios papan dengan ukuran 3 x 4 meter yang berlokasi di Pasar -;

Menimbang, bahwa (5) Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya harta bersama yang berupa utang sewa kios Tergugat II dari tahun - sampai dengan tahun - sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa memang Tergugat II akan menyewa kios itu untuk 1 (satu) tahun seharga Rp. 00.000.000,- (- rupiah) bukan seharga Rp. 00.000.000,- (- rupiah), dan Tergugat II sudah membayar sebagian kepada Al marhumah, namun baru 3 bulan dipakai oleh Tergugat II, kios itu sudah dibongkar karena ada renovasi pasar, jadi Tergugat II tidak membayar lagi, karena kios sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat, karena itu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 41 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa (6) Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya harta bersama yang berupa utang Turut Tergugat II sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) kepada Al marhumah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa utang tersebut pernah Turut Tergugat II mau bayar kepada almarhumah Al marhumah, tapi almarhumah Al Marhumah mengatakan tidak usah dulu karena Turut Tergugat II masih membutuhkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut adalah pengakuan murni yang pada pokoknya mengakui adanya utang Turut Tergugat II sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) kepada almarhumah Al Marhumah yang sampai sekarang belum dibayar, karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut di atas harus dinyatakan sebagai dalil yang telah terbukti dengan pengakuan murni dari lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tersebut di atas telah dinyatakan sebagai dalil yang terbukti, maka isi dalil tersebut harus dianggap sebagai fakta hukum yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa ada harta bersama yang berupa utang Turut Tergugat II kepada almarhumah Al Marhumah sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah);

Menimbang, bahwa (7) Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya harta bersama yang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor roda dua yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor itu memang pernah ada, tapi motor yang pertama merek - sudah dijual untuk cicilan motor yang ketiga, motor yang kedua

Hal. 42 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



merek - juga sudah dijual untuk biaya kuliah Turut Tergugat IV, sedangkan motor yang ketiga merek - hanya itulah yang masih ada sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut adalah pengakuan yang berkualifikasi, karena itu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan bukti T.2, maka bukti para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti T.2 telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa isi bukti T.2 menerangkan adanya 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua dengan Nomor Regiterasi DS - LE merek -, relevan dengan bantahan yang hendak dibuktikan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka bukti T.2 telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.2 telah memenuhi syarat formil dan materi, maka bukti T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil bantahan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang ternyata relevan dengan isi bukti T.2 tersebut yaitu bahwa hanya 1 (satu) unit motor merek - yang masih ada sekarang, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut telah dinyatakan sebagai dalil yang terbukti, maka isi dalil tersebut harus dianggap sebagai fakta hukum yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa ada harta bersama yang berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek - dengan Nomor Regiterasi DS - LE;

Hal. 43 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Menimbang, bahwa (8) Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya harta bersama yang berupa utang kredit di BRI cabang - atas nama Penggugat dengan Al Marhumah yang semula berjumlah Rp. 000.000.000,- (- rupiah) namun sudah dikembalikan sejumlah Rp. 000.000.000,- (- rupiah) oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil tersebut dengan memberikan dalil tambahan bahwa kredit tersebut masih terus dibayar setorannya oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I sudah sekitar 1 (satu) tahun sehingga yang masih tersisa tinggal 2 (dua) tahun lagi karena masa kreditnya 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut adalah pengakuan murni, karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut di atas harus dinyatakan sebagai dalil yang telah terbukti dengan pengakuan murni dari lawan;

Menimbang, bahwa adapun dalil tambahan para Tergugat dan para Turut Tergugat bahwa kredit tersebut masih terus dibayar setorannya oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I sudah sekitar 1 (satu) tahun sehingga yang masih tersisa tinggal 2 (dua) tahun lagi karena masa kreditnya 3 (tiga) tahun, Majelis Hakim menilai dalil tambahan tersebut pun dapat dianggap sebagai dalil yang telah terbukti karena tidak ada bantahan dari Penggugat atas dalil tambahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dua dalil yang sudah terbukti di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dianggap sebagai kredit saat ini adalah sisa pokok kredit yang berjumlah Rp. 000.000.000,- (- rupiah) tersebut dikurangi dengan angsuran yang sudah dibayar selama 1 tahun dari total 3 tahun masa kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua dalil yang sudah terbukti di atas dihubungkan dengan analisa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh fakta hukum yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:



- Bahwa ada harta bersama yang berupa utang kredit di BRI cabang - atas nama Penggugat dengan Al Marhumah sejumlah Rp. 000.000.000,- (- rupiah) dikurangi dengan angsuran yang sudah dibayar selama 1 tahun dari total 3 tahun masa kredit;

Menimbang, bahwa (9) Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya harta bersama yang berupa 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah anting emas;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa yang masih ada sekarang tinggal 1 (satu) buah cincin emas yang ada pada Penggugat, sedangkan 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah anting emas sudah diambil oleh Pegadaian karena ketiga perhiasan itu digadaikan di Pegadaian untuk pinjam uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) untuk keperluan Tergugat III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV (anak-anak almarhumah yang belum menikah), namun karena angsuran tidak dibayar maka ketiga perhiasan itu diambil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan murni dengan pertimbangan bahwa oleh karena 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah anting emas sudah diambil oleh Pegadaian sebagai tebusan atas pinjaman uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah), maka uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) tersebut harus dianggap sebagai harta bersama menggantikan 3 perhiasan emas yang sudah diambil oleh Pegadaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah diperoleh fakta hukum yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut:

- Bahwa ada harta bersama yang berupa 1 (satu) buah cincin emas yang ada pada Penggugat dan uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah)



yang ada pada Tergugat III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai pengganti 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah anting emas yang sudah diambil oleh Pegadaian;

Menimbang, bahwa (10) Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya harta bersama yang berupa 1 buah gelang emas milik Tergugat II yang telah digadaikan kepada Al Marhumah sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah), lalu gelang tersebut Al Marhumah titipkan kepada Turut Tergugat II kemudian diambil Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa yang benar adalah gelang emas milik isteri Tergugat II digadaikan di Pegadaian sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) dan gelang tersebut sudah ditebus oleh Tergugat I dengan memakai uang Tergugat II, jadi tidak ada hubungannya dengan almarhumah Al marhumah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat, karena itu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, maka dalil gugatan tersebut di atas harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa (11) para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan adanya harta bersama yang berupa utang Hj. Wa - (ipar Penggugat) sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) yang pernah diakui oleh Penggugat bahwa Penggugat telah menerimanya;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa utang Hj. Wa - (ipar Penggugat) sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah) tersebut benar ada dan Penggugat telah menerima pelunasannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut adalah pengakuan murni, karena itu dalil para Tergugat dan para

Hal. 46 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Turut Tergugat tersebut di atas harus dinyatakan sebagai dalil yang telah terbukti dengan pengakuan murni dari lawan;

Menimbang, bahwa (12) para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa sebelum Al Marhumah meninggal dunia, Penggugat dengan Al Marhumah telah sepakat bahwa yang berangkat umrah hanya Penggugat sendiri, sedangkan jatah umrah untuk Al Marhumah diuangkan saja sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah) untuk biaya kuliah dua orang anak Al Marhumah (Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV), namun Penggugat tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa hal itu tidak benar, karena tidak pernah ada kesepakatan seperti itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut adalah bantahan atas dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena itu para Tergugat dan para Turut Tergugat harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalilnya, maka dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut di atas harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa (13) para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa dahulu Al Marhumah punya arisan sebesar Rp. 000.000,- (- rupiah) per hari, terhitung dari - sampai dengan - (1 tahun), dari arisan tersebut ada yang masih tersisa sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah), uang itu disimpan sendiri oleh Penggugat tanpa dibicarakan secara terbuka kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa hal itu tidak benar, karena orang yang



mengumpul arisan itu hanya pernah mentransfer ke rekening Penggugat sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut adalah pengakuan yang berkualifikasi, karena itu para Tergugat dan para Turut Tergugat harus membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalilnya, maka dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun replik Penggugat yang di dalamnya terdapat pengakuan bahwa ada uang arisan sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) yang telah ditransfer ke rekening Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah terbukti dengan pengakuan dari lawan;

Menimbang, bahwa (14) para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa sewaktu Al Marhumah meninggal dunia di -, di dalam tas Al marhumah, masih ada tersisa uang sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) dan Penggugat telah mengambil semua uang tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut adalah pengakuan murni, karena itu dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut di atas harus dinyatakan sebagai dalil yang telah terbukti dengan pengakuan murni dari lawan;

Menimbang, bahwa (15) para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa La - (anak Penggugat) pernah berutang kepada Al Marhumah sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah), tapi belum dilunasi, begitu pula Wa - (anak Penggugat) pernah berutang



kepada Al Marhumah sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah), tapi baru dilunasi sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa yang benar adalah La - hanya berutang sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah) dan dia sudah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) lalu sisanya Penggugat anggap sudah lunas, sedangkan Wa - hanya pernah berutang sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah), dan dia sudah melunasinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut adalah pengakuan yang berkualifikasi, karena itu para Tergugat dan para Turut Tergugat harus membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalilnya, maka dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun replik Penggugat yang di dalamnya terdapat pengakuan bahwa ada utang La - sebesar Rp. 0.000.000,- (= rupiah) yang sudah dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) dan sisanya Penggugat anggap sudah lunas, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah terbukti dengan pengakuan dari lawan;

Menimbang, bahwa (16) para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa La - (anak Penggugat) pernah berutang kepada Al Marhumah sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah), tapi belum dilunasi, begitu pula La - (anak Penggugat) pernah berutang sebesar Rp.00.000.000,- (- rupiah) juga belum dilunasi;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa dalil tersebut tidak benar, karena La -i tidak pernah berutang kepada Al Marhumah dan La - memang pernah



berutang kepada Al Marhumah tapi hanya Rp. 0.000.000,- (-rupiah) dan sudah dilunasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut adalah bantahan atas dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena itu para Tergugat dan para Turut Tergugat harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalilnya, maka dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa (17) para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan adanya piutang Al Marhumah pada motor laut - sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah) yang sebagiannya telah dibayar kepada Penggugat dan Penggugat yang menyimpan uang pembayaran tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa yang pernah dibayar kepada Penggugat hanya sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) tapi sudah habis dipakai sebagai ongkos pindah ke - dan pembayaran pertama piutang tersebut sudah diambil Al Marhumah sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah) sehingga masih tersisa piutang sama - sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut adalah bantahan atas dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena itu para Tergugat dan para Turut Tergugat harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalilnya, maka dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang menyatakan bahwa masih tersisa piutang sama - sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah),

Hal. 50 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



oleh karena piutang tersebut menyangkut pihak ketiga sementara tidak ada alat bukti apapun yang membuktikan adanya piutang tersebut pada pihak ketiga tersebut, maka Majelis Hakim menilai dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa (18) para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa sejak Al Marhumah dengan Penggugat berangkat ke - pada bulan - (sudah hampir 1 tahun), Penggugat tidak pernah menunjukkan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat sepeser pun dari penghasilan kios di -, yang diperkirakan sudah kurang lebih Rp. 000.000.000,- (- rupiah) karena sebelum ke -, Al Marhumah telah berbelanja sebesar Rp. 00.000.000,- (- rupiah) untuk mengisi kios di -;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa dalil tersebut tidak benar, karena isi yang ada di kios pada waktu itu masih isi sebelumnya, Al Marhumah tidak pernah berbelanja untuk mengisi kios itu seperti yang dikatakan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, dan sejak meninggalnya Al Marhumah kios itu sudah tidak aktif seperti dulu, kalau ada penjualannya paling hanya sekitar Rp. 000.000,- (- rupiah) atau Rp. 000.000,- (- rupiah) per hari, jadi untungnya hanya habis dipakai makan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut adalah bantahan atas dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat, karena itu para Tergugat dan para Turut Tergugat harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalilnya, maka dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa (19) para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa pada saat seratus hari meninggalnya Al marhumah, Penggugat telah mengaku bahwa ada



rekening milik Penggugat yang berisi tabungan sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) dari penghasilan kios di -;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya membenarkan adanya uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) tersebut dalam rekening milik Penggugat, tapi jumlah itu sudah merupakan kumpulan semuanya termasuk uang arisan sejumlah Rp. 00.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan pembayaran utang Hj. - sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai replik Penggugat tersebut adalah pengakuan yang berkualifikasi, karena itu para Tergugat dan para Turut Tergugat harus membuktikan dalilnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalilnya, maka dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa adapun replik Penggugat yang di dalamnya terdapat pengakuan bahwa dalam rekening milik Penggugat ada uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) yang merupakan kumpulan semuanya termasuk uang arisan sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) dan pembayaran utang Hj. Wa - sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari dalil-dalil para Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah terbukti dengan pengakuan dari lawan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam replik Penggugat tersebut di atas ada pernyataan bahwa uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) itu sudah merupakan kumpulan semuanya, maka Majelis Hakim memahami bahwa semua yang sudah diakui oleh Penggugat sebelumnya harus dianggap sudah inklusif di dalam uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) tersebut, yaitu:

- Utang Hj. Wa - (ipar Penggugat) sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah);



- Uang arisan yang ditransfer ke rekening Penggugat sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah);
- Uang yang masih tersisa dalam tas Al Marhumah sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah);
- Utang La - sebesar Rp. 0.000.000,- (- rupiah) yang sudah dibayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah) dan sisanya Penggugat anggap sudah lunas; dan
- Penghasilan kios di -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, sehubungan dengan harta bersama yang telah didalilkan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dalam jawabannya, telah diperoleh fakta hukum yang selanjutnya dirumuskan sebagai berikut;

- Bahwa ada harta bersama yang berupa uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) yang berada di dalam rekening milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah disimpulkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa yang harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Al Marhumah adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan -, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan luas tanah kurang lebih 18 X 20 meter (360 m²), dengan sertifikat nomor - bertanggal -, dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan tanah milik -, *Timur* berbatasan dengan jalan -, *Selatan* berbatasan dengan tanah milik -, dan *Barat* berbatasan dengan sungai -, dan di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 9 X 12 meter (108 m²) dan 4 petak rumah sewa, masing-masing berukuran 3,5 X 4 meter;
2. Rumah permanen dengan ukuran 9 X 12 meter (108 m²) yang dibangun di atas tanah (warisan atau milik pemerintah) yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi

Hal. 53 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Tenggara, dengan luas tanah kurang lebih 11 X 15 meter (165 m²) dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan tanah milik La -, *Timur* berbatasan dengan tanah milik La -, *Selatan* berbatasan dengan tanah milik Wa -, *Barat* berbatasan dengan bibir pantai -;

3. Kios papan dengan ukuran 6 X 6 meter yang dibangun di atas tanah yang berlokasi di -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan luas tanah kurang lebih 6 X 6 meter, dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan jalan, *Timur* berbatasan dengan tanah milik -, *Selatan* berbatasan dengan -, dan *Barat* berbatasan dengan -;
4. Kios papan dengan ukuran 3 x 4 meter yang berlokasi di -;
5. Utang Turut Tergugat II kepada almarhumah Al Marhumah sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah);
6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha Mio dengan Nomor Regiterasi DS2035LE;
7. Utang kredit di BRI cabang - atas nama Penggugat dengan Al Marhumah sejumlah Rp. 000.000.000,- (- rupiah) dikurangi dengan angsuran yang sudah dibayar selama 1 tahun dari total 3 tahun masa kredit;
8. 1 (satu) buah cincin emas yang ada pada Penggugat dan uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) yang ada pada Tergugat III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai pengganti 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah anting emas yang sudah diambil oleh Pegadaian;
9. Uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) yang ada dalam rekening milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Al Marhumah adalah 9 poin yang telah disebutkan di atas:

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama telah ditetapkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembagian harta bersama tersebut sebagai berikut;

Hal. 54 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 96 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat 1 tersebut, maka dipahami bahwa dalam perkara ini Penggugat mempunyai hak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dan Al Marhumah juga mempunyai hak $\frac{1}{2}$ dari harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % dan Al Marhumah memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Al Marhumah telah meninggal dunia, maka para Tergugat dan para Turut Tergugat harus dinyatakan sebagai anak-anak Al Marhumah yang menggantikan Al Marhumah dalam pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian harta bersama dikuasai oleh Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, maka harus dinyatakan menghukum Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat atau siapa saja yang sedang menguasai harta bersama untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dinyatakan menghukum Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat untuk membagi harta bersama secara *in natura* dan jika tidak bisa dibagi secara *in natura* dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat sesuai bagian yang sudah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara harta bersama termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 55 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Al Marhumah telah meninggal dunia pada tanggal - karena sakit;
3. Menyatakan harta bersama antara Penggugat dengan Al Marhumah adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan -Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan luas tanah kurang lebih 18 X 20 meter (360 m²), dengan sertipikat nomor - bertanggal -, dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan tanah milik -, *Timur* berbatasan dengan jalan -, *Selatan* berbatasan dengan tanah milik -, dan *Barat* berbatasan dengan sungai -, dan di atas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen dengan ukuran 9 X 12 meter (108 m²) dan 4 petak rumah sewa, masing-masing berukuran 3,5 X 4 meter;
 - 3.2. Rumah permanen dengan ukuran 9 X 12 meter (108 m²) yang dibangun di atas tanah (warisan atau milik pemerintah) yang terletak di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas tanah kurang lebih 11 X 15 meter (165 m²) dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan tanah milik La -, *Timur* berbatasan dengan tanah milik La -, *Selatan* berbatasan dengan tanah milik Wa -, *Barat* berbatasan dengan bibir pantai -;

Hal. 56 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



- 3.3. Kios papan dengan ukuran 6 X 6 meter yang dibangun di atas tanah yang berlokasi di -, Kecamatan -, Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan luas tanah kurang lebih 6 X 6 meter, dengan batas-batas tanah: *Utara* berbatasan dengan jalan, *Timur* berbatasan dengan tanah milik -, *Selatan* berbatasan dengan -, dan *Barat* berbatasan dengan -;
- 3.4. Kios papan dengan ukuran 3 x 4 meter yang berlokasi di -;
- 3.5. Utang Turut Tergugat II kepada almarhumah Al Marhumah sejumlah Rp. 0.000.000,- (- rupiah);
- 3.6. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek - dengan Nomor Regiterasi DS - LE;
- 3.7. Utang kredit di BRI cabang - atas nama Penggugat dengan Al Marhumah sejumlah Rp. 000.000.000,- (- rupiah) dikurangi dengan angsuran yang sudah dibayar selama 1 tahun dari total 3 tahun masa kredit;
- 3.8. 1 (satu) buah cincin emas yang ada pada Penggugat dan uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (-rupiah) yang ada pada Tergugat III, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV sebagai pengganti 2 (dua) buah kalung emas, 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah anting emas yang sudah diambil oleh Pegadaian;
- 3.9. Uang sejumlah Rp. 00.000.000,- (- rupiah) yang ada dalam rekening milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % dan Al Marhumah memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) atau 50 % dari harta bersama;
5. Menyatakan para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai anak-anak Al Marhumah yang menggantikan Al Marhumah dalam pembagian harta bersama;
6. Menghukum Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat atau siapa saja yang sedang menguasai harta bersama untuk menyerahkan harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat;

Hal. 57 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



7. Menghukum Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat untuk membagi harta bersama secara *in natura* dan jika tidak bisa dibagi secara *in natura* dijual dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat sesuai bagian yang sudah ditetapkan dalam amar angka 4 di atas;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal - Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh kami Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal - Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat kecuali Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Ribeham, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Rochmat Hidayat, S.H.I.

Hal. 58 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.



Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 1.840.000,-
4. Redaksi : Rp. 5000,-
5. Meterai : Rp. 6000,-

J u m l a h : Rp. 1.931.000,-

(satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 59 dari 59 Hal. Put. No. 0029/Pdt.G/2016/PA.Sri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)